

No. : 1/10/23/22/144

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



## Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : MI SANGKALI
2. Alamat : Jalan : Kp. SANGKALI  
Desa : COGREG  
Kecamatan : CIKATOMAS  
Kab./Kodya : TASIKMALAYA  
Propinsi : JAWA BARAT
3. Didirikan pada : TAHUN 1973
4. Oleh : MA'ARIF

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 5-2-1981

a/n Kepala Kanwil Wilayah Departemen Agama  
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam  
Propinsi Jawa Barat.



Drs. H. M. Sjamsuddin  
NIP. 150008369